

MANAJEMEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN *AD HOC* KPU PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN TUBAN

Nibrosu Rohid

Universitas PGRI Ronggolawe (Uniraw) Tuban
niha.nibrosu@gmail.com

Kata kunci:

Manajemen,
Hubungan
lembaga, Bawaslu

Abstrak

Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan Lembaga penyelenggara yang mempunyai tugas utama melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, tidak terlepas juga dengan pemilihan kepala daerah. Sebagai Lembaga negara, Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai Divisi Hubungan Antar Lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator dengan Lembaga lainnya. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam mengawasi pembentukan Badan *ad hoc* KPU Kabupaten Tuban dimulai dengan perencanaan pengawasan, dilanjut dengan mengorganisir serta pelaksanaan pengawasan yang diakhiri dengan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tuban mulai dari perencanaan dan pengorganisasian berjalan dengan baik, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasannya. Kemudian Bawaslu melaksanakan evaluasi pasca tahapan berjalan.

Keywords:

Management,
Institutional
Relations, Bawaslu

Abstract

Bawaslu of Tuban Regency is an organizing institution that has the main task of carrying out supervision at each stage of the election, not to mention the election of regional heads. As a state institution, Bawaslu of Tuban Regency has a Division of Inter-Institutional Relations which functions as a facilitator with other institutions. The implementation of supervision by the Bawaslu of Tuban Regency in supervising the formation of the *ad hoc* body for the KPU of Tuban Regency begins with planning for supervision, followed by organizing and implementing the supervision which ends with evaluation. The results showed that in the management of relations between Bawaslu Institutions in Tuban Regency, starting from planning and organizing, it went well, but there were obstacles in the implementation of its supervision. Then Bawaslu carries out a post-stage evaluation.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menggunakan system Demokrasi dalam menentukan pemimpin, baik legislatif maupun eksekutif. Pemilihan di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali dengan menentukan Anggota DPR, Presiden-Wakil Presiden maupun Kepala Daerah. Pemilihan dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagai fasilitator masyarakat untuk menentukan pilihannya. System pemilihan yang digunakan masyarakat adalah dengan *one man one vote*. Baik itu dalam memilih Legislatif maupun eksekutif. Salah satu pemilihan yang cukup menarik dan menjadi perhatian masyarakat adalah pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten. Pemilihan kepala daerah menjadi salah satu hajatan penting di Indonesia untuk menentukan Gubernur-Wakil Gubernur, Walikota-Wakil Walikota ataupun Bupati-Wakil Bupati. Surat edaran Bawaslu RI menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh

penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyelenggara dalam pemilihan Kepala daerah terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara teknis dan pengawas mempunyai struktural ditingkatan Provinsi sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan DKPP hanya berkedudukan ditingkat Pusat dengan tugas untuk menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu. Jajaran KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi an Kabupaten bersifat Permanen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan ditingkat Kecamatan sampai dengan TPS bersifat *ad hoc*.

Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Badan *ad hoc* yang berada dibawah KPU Kabupaten terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia

Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjadi bagian dari KPU Kabupaten. KPPS ini menjadi badan *ad hoc* yang dibentuk menjelang pelaksanaan pemungutan suara, hal ini dikarenakan bahwa KPPS merupakan petugas yang melaksanakan tugas di tingkat TPS. Badan *ad hoc* ini memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Sehingga demi terwujudnya pilkada yang berkualitas, maka Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan pengawasan pembentukan Badan *ad hoc* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban, yaitu Pembentukan PPK dan PPS. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan PPK dan PPS yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tuban mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Hal ini didasarkan dengan SK Bupati Kabupaten Tuban bahwa masa jabatan Bupati habis pada bulan Juli 2021. Sehingga Kabupaten Tuban menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang akan melaksanakan Pilkada. Terhitung bahwa di Jawa Timur akan ada 19 Kabupaten/Kota

yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah. Pengawasan pembentukan badan *ad hoc* pada dasarnya menjadi peranan yang penting oleh Bawaslu Kabupaten Tuban, mengingat bahwa Badan *ad hoc* KPU Kabupaten Tuban merupakan ujung tombak pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tuban. Selain itu, Badan *ad hoc* KPU Kabupaten Tuban ini menjadi bagian yang akan melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020..

Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Lembaga yang mengawasi jalannya setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini tentu tidak bisa lepas dengan pengawasan Badan *ad hoc* yang juga mempunyai berbagai sub tahapan, diantaranya Pengawasan Pengumuman pendaftaran, Pengawasan Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Tuban, Pengawasan Penelitian Administrasi, Pengawasan Pengumuman Hasil Penelitian

Administrasi, Pengawasan Seleksi Tertulis, Pengawasan Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis, Pengawasan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Pengawasan Wawancara, Pengawasan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 10 Besar, Pengawasan Pelantikan PPK terpilih. Banyaknya sub tahapan dalam pembentukan badan *ad hoc* KPU Kabupaten Tuban yang harus diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban tentu tidak bisa lepas dengan upaya manajemen pengawasannya. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak bisa lepas dengan pelaksanaan komunikasi antar Lembaga, hal ini didasarkan pada pengawasan yang dilaksanakan dengan objek Lembaga atau instansi lain yang dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Tuban. Sehingga pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak bisa lepas dengan manajemen komunikasi yang dilaksanakan.

Michael Kaye (1994) menjelaskan bahwa manajemen komunikasi merupakan bagaimana orang-orang mengelola suatu proses komunikasi mereka dengan orang lain itu di dalam berbagai konteks komunikasi. Sedangkan Parag Diwan (1990) menjelaskan manajemen komunikasi bahwa ini merupakan suatu proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu dengan melalui proses perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut George R Terry (1986) menjelaskan bahwa manajemen sebagai proses yang khas dan terdiri atas tindakan-tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang digunakan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bisa lepas dengan hubungan antar Lembaga juga. Hal ini didasarkan karena objek pengawasan yang dilaksanakan merupakan suatu Lembaga. Gruning dan Hunt (Mukarom:2015) menjelaskan bahwa konsep dasar manajemen Komunikasi dalam hubungan antar lembaga mencakup manajemen terhadap seluruh kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh organisasi dan manajemen terhadap kegiatan yang lebih spesifik atau berupa satuan kegiatan kehumasan. Atas dasar konsep tersebut, Gruning membagi kegiatan manajemen hubungan antar Lembaga menjadi 3 (tiga) yaitu *Event*, *Campaign* dan *Program*. Konsep dasar manajemen hubungan antar

lembaga tersebut, kemudian dikembangkan oleh Desseler (1996) dalam tahap-tahap manajemen komunikasi dalam sebuah organisasi yang meliputi Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (organizing), Pengoordinasian (Coordinating), Pengomunikasian (Comunication), Pelaksanaan (Actuating), Pengawasan (Controlling), Pengevaluasian (Evaluating), Pemodelifikasian (Modificating). Berdasarkan hal tersebut di penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui manajemen hubungan antar lembaga yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengawas pada proses pembentukan Badan *ad Hoc* KPU Kabupaten Tuban yang dalam hal ini adalah PPK dan PPS.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan diskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data Wawancara dengan informan adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Tuban, observasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Tuban dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer yang sumber data diambil dan didapatkan dari subjek penelitian. Sumber data primer

dalam penelitian ini adalah Observasi dan Wawancara. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder merupakan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yang diambil dan dikumpulkan dari pihak-pihak lain yang berkaitan dan/atau berkewenangan yaitu berupa data dokumentasi. Kemudian untuk analisis dalam penelitian ini mempunyai empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. (Sugiyono, 2014:99)

C. Hasil dan Pembahasan

Lembaga atau instansi dalam melaksanakan setiap aktifitas tidak bisa lepas dengan aktifitas komunikasinya, baik dengan internal lembaga maupun dengan lembaga lainnya. Setiap aktifitas komunikasi yang dilakukan oleh lembaga diawali dengan perencanaan yang akan dilaksanakannya. Perencanaan ini akan menjadi acuan dasar dalam menjalankan aktifitas lembaga ke depannya dan perencanaan ini akan menjadi pintu utama dalam melaksanakan setiap program yang akan dilaksanakannya. George R Terry (1986) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan awal yang akan dicapai. Kemudian dalam menjalankan yang namanya perencanaan membutuhkan organiting yang kemudian akan

dilaksanakan *Actuating* dari sebuah perencanaan tersebut. Serangkaian pelaksanaan aktifitas ini merupakan manajemen yang terjadi dalam suatu lembaga atau instansi. Lembaga atau instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak bisa lepas dengan pihak-pihak lain yang akan turut serta dalam melancarkan tugasnya atau mensukseskan program yang dimilikinya. Sehingga dalam sebuah Lembaga atau Instansi perlu adanya sebuah Divisi, Bidang atau Biro Hubungan Masyarakat atau Hubungan Antar Lembaga.

Rosady Ruslan (2005) menjelaskan bahwa Hubungan Lembaga merupakan *communicator* atau penghubung antara organisasi atau Lembaga yang diwakilinya dengan public atau masyarakat luas. F Rachmadi (1992) menjelaskan fungsi humas atau humbal adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara Lembaga dengan publiknya. Lebih lanjut Dozier dan Broom (2000) juga menjelaskan bahwa Humas bisa dijadikan sebagai *Expert Prescriber, communication Facilitator, Problem Solving Prcess Facilitator, and Communication Technician*). Definisi dan fungsi humas tersebut bisa diketahui bahwa peranan humas dalam sebuah Lembaga atau instansi sangatlah penting. Namun dalam mewujudkan sebuah humas yang baik tidak

bisa lepas dengan manajemennya. Bawaslu Kabupaten Tuban yang merupakan sebuah Lembaga pemerintah mempunyai fungsi utama sebagai Lembaga yang mengawasi setiap tahapan pemilihan. Baik pemilihan Legislatif, Presiden ataupun Kepala Daerah. Bawaslu Kabupaten Tuban ini merupakan Lembaga baru yang terbentuk pada bulan Agustus 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai Lembaga baru, Bawaslu tentu mempunyai tantangan tersendiri untuk segera memperkenalkan citra Lembaga yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban tidak bisa lepas dengan yang namanya Manajemen Hubungan antar lembaga.

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pengawasan setiap tahapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban selalu dimulai dengan perencanaan pengawasan yaitu dari indentifikasi kerawanan tahapan, menentukan fokus pengawasan, Upaya Pencegahan Pelanggaran sampai dengan Penguatan Sumberdaya Manusia yang dalam hal ini melaksanakann Bimbingan teknis atau Rapat Koordinasi. Pada tahapan pembentukan Badan *ad hoc* ini titik kerawanan versi Bawaslu Tuban adalah

Pelaksanaan pembentukan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, terdapat potensi sosialisasi tidak dilakukan secara masif, merata dan maksimal, Penerimaan pendaftaran dilakukan tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan, Proses penerimaan dan penentuan pembentukan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan terdapat potensi latar belakang PPK dan PPS berasal dari unsur yang dilarang peraturan perundang-undangan. Selain itu, sebagai upaya perencanaan Bawaslu Kabupaten Tuban juga menyusun fokus pengawasan yang didasarkan dari potensi kerawanan tersebut yaitu Ketepatan waktu pembentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kelengkapan berkas pendaftaran tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, Usia tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, terdapat potensi latar belakang PPK dan PPS berasal dari unsur yang dilarang peraturan perundang-undangan, Pengumuman dilakukan secara masif, merata dan maksimal, penerimaan pendaftaran tidak dilakukan secara transparan dan pelayanan Petugas pendaftaran harus adil pada setiap calon pendaftar.

Upaya pencegahan pada tahapan rekrutmen PPK dan PPS yang dilakukan

oleh Bawaslu Kabupaten Tuban adalah Mengirimkan surat himbauan kepada KPU dimasing- masing tingkatan tentang pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan serta mencermati netralitas dan kemandirian proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS seperti Rumah Sakit dan Puskesmas, dan membuat layanan informasi dan laporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK dan PPS ditingkat Kabupaten.

Pengorganisasian Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pengawasan Badan *ad hoc* ini dimulai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada jajarannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali jajaran Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan yang sekiranya melibatkan jajarannya, seperti adanya pengumuman yang akan ditempel di tingkat Kecamatan dan Kelurahan atau desa. Selain itu, ada pengawasan Ujian tes tertulis yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan serta pelantikan yang dilaksanakan di

tingkat Kecamatan. Penguatan Kapasitas SDM tidak hanya dilaksanakan sekali saja, namun Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan Bimbingan teknis pada tanggal 26-27 Februari 2020 dengan salah satu agendanya adalah pengawasan Pembentukan PPS dan rapat koordinasi pada tanggal 13 Maret 2020. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan supervisi ke panwas kecamatan selama tahapan pembentukan PPS.

Pengoordinasian Bawaslu kabupaten Tuban selalu diawali pada setiap sebelum memasuki sub tahapan pembentukan Badan *ad hoc*. Koordinasi ini dilaksanakan bersama KPU Kabupaten Tuban atau dengan pihak lain yang bersangkutan dengan sub tahapan yang akan berjalan. Koordinasi dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal 3 Januari 2020 dengan KPU Kabupaten Tuban, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Kementerian Agama dan Kesbangpol Kabupaten Tuban. Koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan adanya pelanggaran dan untuk mengetahui secara teknis berkaitan sub tahapan yang akan berjalan. Selain koordinasi sebagai upaya komunikasi yang baik antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Tuban mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban pada tanggal 14

Januari 2020. Surat himbauan tersebut mengingatkan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dalam tahapan pembentukan PPK dan PPS.

Komunikasi formal yang dilakukan Bawaslu Tuban tidak hanya dijadikan sebagai pola komunikasi utama dalam menyukseskan pengawasan Bawaslu Tuban. Selain komunikasi formal, Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan koordinasi sebagai bentuk komunikasi informal terkait setiap tahapan yang akan berjalan. Setiap koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Tuban, Bawaslu Kabupaten Tuban selalu mengingatkan dan meghimbau supaya dapat melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Komunikasi formal maupun informal menjadi pilihan Bawaslu Tuban dalam mensukseskan pengawasan pada tahapan pembentukan badan *ad hoc* ini. Selain gaya komunikasi formal dan informal yang dilaksanakan dengan KPU Kabupaten Tuban, Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan komunikasi dengan jajaran di bawahnya. Pola Komunikasi dilaksanakan dengan formal yaitu memberikan intruksi secara tertulis kepada jajarannya untuk melaksanakan pengawasan tahapan ini.

Selain itu, ada pola komunikasi informal juga yaitu dengan melaksanakan supervise disetiap Kecamatan dengan tujuan untuk memetakan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Jajarannya.

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban tidak hanya dilaksanakan sendirian, namun Bawaslu Kabupaten Tuban pada beberapa sub tahapan seperti adanya pengumuman pendaftaran, pengumuman hasil seleksi tes tertulis, pengumuman hasil seleksi tes wawancara dan pengumuman PPK dan PPS terpilih meminta Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan untuk ikut serta mengawasi. Hal ini disebabkan karena, salah satu sistem pengumuman yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban dengan menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kecamatan se-Kabupaten Tuban. Panwas kecamatan yang ikut serta mengawasi Jalannya tahapan pembentukan PPK dan PPS yang sudah dibekali oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan diberikan Bimbingan teknis dan rapat koordinasi. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan 2 cara yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dimaksud adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu saat acara atau kejadian pada

tahapan tersebut sedang berlangsung. Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dimaksudkan adalah proses pengawasan yang berbasis analisis data ataupun bisa berupa inverstigasi.

Pengawasan secara langsung Bawaslu Kabupaten Tuban dilaksanakan setiap sub tahapan yang berjalan pada pembentukan badan *ad hoc* KPU Kabupaten Tuban. Pengawasan langsung Bawaslu Tuban dilaksanakan mulai dari pengawasan Pengumuman pendaftaran sampai dengan pelantikan anggota PPK ataupun PPS. Pelaksanaan pengawasan langsung ini pada dasarnya berjalan dengan lancar, namun ada kendala pada beberapa sub tahapan pengawasan langsung diantaranya Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Koreksi soal tidak diijinkan untuk memegang lembar jawaban ataupun mengoreksi sendiri hasil jawaban peserta, Bawaslu tidak mendapatkan Salinan berkas pendaftaran sehingga tidak sepenuhnya bisa memastikan keabsahan persyaratan. Kemudian berkaitan dengan pengawasan tidak langsung, Bawaslu Kabupaten Tuban melaksanakan analisis terhadap para pendaftar anggota PPK dan anggota PPS. Hasil pengawasan langsung ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pendaftar memenuhi syarat dan tidak merupakan orang-orang yang

dilarang dalam pendaftaran anggota PPK dan PPS seperti anggota Partai Politik atupun juga orang yang sudah 2 (dua) periode menduduki jabatan yang sama. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah Bawaslu Kabupaten Tuban tidak mempunyai nama-nama anggota PPK dan PPS yang sudah menduduki jabatan selama 2 periode. Sehingga Bawaslu meminta kepada KPU Kabupaten Tuban nama-nama calon anggota PPK mulai dari tahun 2004 sampai 2019. Kendala yang lebih adalah Bawaslu dan KPU Kabupaten Tuban tidak memiliki nama-nama anggota PPS mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Sehingga hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. namun, Bawaslu kabupaten Tuban dengan beberapa bukti yang otentik tetap melaksanakan analisis data pada calon anggota PPS yang sudah 2 periode. Kemudian dalam menjalankan pengawasan analisis data calon anggota PPK dan PPS, Bawaslu Kabupaten Tuban mengalami kendala tidak adanya rekapitulasi secara detail nama-nama calon anggota PPK dan PPS. Salah satunya adalah tidak ada rekapitulasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang semestinya bisa dipakai untuk mempermudah analisis data.

Selama masa pengawasan pembentukan anggota PPK, Bawaslu

Kabupaten Tuban menemukan beberapa temuan yaitu adanya peserta yang tidak memenuhi syarat, seperti calon anggota yang terdeteksi anggota partai politik sebanyak 1 (satu) orang dan calon anggota yang terdeteksi sudah 2 (dua) periode sebanyak 5 Orang. Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Tuban tersebut kemudian di rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur. KPU Kabupaten Tuban menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mencoret nama pendaftar yang tidak memenuhi syarat tersebut. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban tidak menjadikan temuan tersebut sebagai pelanggaran dalam tahapan pembentukan PPK ini. Pada tahapan pembentukan PPK ini, Bawaslu Kabupaten Tuban tidak menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran dan juga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban. Sehingga pada tahapan pembentukan PPK ini Bawaslu Kabupaten Tuban tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban. Kemudian selama masa pengawasan Pembentukan PPS, Bawaslu Kabupaten Tuban menemukan adanya calon anggota PPS yang terdeteksi Anggota Partai Politik sebanyak 12 orang dan sudah dua periode sebanyak 32 orang.

Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban nomor 014/K.JI-28/PM.00.02/III/2020 pada tanggal 13 Maret 2020 dan nomor 015/K.JI-28/PM.00.02/III/2020 pada tanggal 18 Maret 2020. KPU Kabupaten Tuban menindaklanjuti surat saran perbaikan tersebut dengan mencoret nama pendaftar yang tidak memenuhi syarat tersebut. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban tidak menjadikan temuan tersebut sebagai pelanggaran dalam tahapan pembentukan PPS ini.

Bawaslu Kabupaten Tuban selain melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung juga membuka posko pengaduan pembentukan Badan *ad hoc* KPU Kabupaten Tuban yaitu dengan menerima laporan dari masyarakat. Posko yang dibuka Bawalsu Kabupaten Tuban ini cukup efektif dengan adanya laporan masyarakat pada saat pembentukan anggota PPS, Laporan tersebut berkaitan dengan adanya calon anggota PPS yang terdeteksi sebagai anggota Partai Politik. Laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Tuban kemudian dilaksanakan kajian dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban akan selalu dibawa pada saat tahapan telah selesai, yaitu pada rapat Evaluasi Pengawasan tahapan. Bawaslu selalu membuat Rapat Evaluasi sebagai sarana untuk mengidentifikasi hambatan ataupun kendala yang sudah dihadapi dalam melaksanakan penngawasan tersebut. Hasil evaluasi Bawaslu terhadap pembentukan Badan ad hoc ini diantaranya adalah adanya kendala dokumen nama anggota PPK dan PPS mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2015, tidak adanya Salinan berkas pendaftaran yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban untuk keperluan pengawasan keabsahan dokumen sehingga pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan oleh Bawaslu Tuban tidak maksimal. Hasil evaluasi ini akan disampaikan kepada pimpinan Bawalsu Jawa Timur yang kemudian akan disampaikan kepada Bawaslu RI sebagai bahan untuk menyusun peraturan kedepannya.

D. Kesimpulan / Penutup

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu dimulai dengan perencanaan pengawasan yang lebih mengutamakan upaya pencegahan pelanggaran. Perencanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban

dimulai dari pemetaan kerawanan, menentukan fokus pengawasan sampai dengan memberikan himbauan kepada pihak terkait. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi dan Supervisi dalam pengorganisasian tugasnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk penguatan Sumber daya manusia di jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban.

Pengawasan pembentukan Badan *ad hoc* Bawaslu Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan sistem pengawasan langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban mengalami beberapa kendala teknis, seperti ketidak adaan beberapa data yang dibutuhkan oleh Bawaslu yang sekiranya bisa dipakai dalam memaksimalkan Pengawasan. Bawaslu Kabupaten Tuban tidak mendapatkan Salinan Berkas pendaftaran para calon untuk melaksanakan pengawasan keabsahan dokumen, sehingga hal tersebut berefek terhadap data rekapitulasi pendaftar yang bisa digunakan dalam pengawasan analisis data. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tuban juga membuka posko pengaduan masyarakat pada pengawasan tahapan ini, hasilnya Bawaslu Kabupaten Tuban mendapatkan laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti

sesuai peraturan yang ada. Komunikasi Humas yang dipakai oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah komunikasi Formal dan Informal. Baik itu yang berhubungan dengan masyarakat luas ataupun dengan internalnya sendiri.

Bawaslu Kabupaten Tuban setelah selesai melaksanakan pengawasan tahapan selalu melaksanakan evaluasi Bersama pengawas tingkat Kecamatan. Hasil evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan dijadikan sebagai catatan yang akan disampaikan kepada jajaran di atasnya sebagai bahan untuk menyusun peraturan mendatang. Beberapa hasil pengawasan adalah adanya temuan-temuan yang sudah didapatkan oleh Bawaslu Tuban pada tahapan ini yang kemudian direkomendasikan atau diberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban.

E. Daftar Pustaka

- Abidin, Yusuf Zainal, 2015. Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep dan Aplikasi. Bandung: Pustaka Setia;
- Arifin, M. dkk., 2019. Demokrasi Damai Di Bumi Wali Melihat Lebih Dekat Kinerja Bawaslu Kabupaten Tuban Pada Pemilu 2019. Tuban: Bawaslu Kabupaten Tuban;
- Kotler, Philip, 2001. Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. Prehalindo.
- Mukarom, Zainal dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Public Relation: Pustaka Setia:Bandung: 2015
- Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi : Suatu pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngurah Putra, I Gusti. 1998. Manajemen Hubungan Masyarakat. Universitas Atmajaya. Yogyakarta
- Ruslan, Rosady, 2005. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rakhmat, 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Kencana
- Sugiono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suprpto, Tommy, 2009. Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi. MedPress: 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.